



**PUTUSAN**  
**No : 70/Pid.B/2011/PN-Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Ternate yang Mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	SAIFUL LA AMIR Alias IPUL; -----
Tempat Lahir	:	Ambon; -----
Umur/Tanggal Lahir	:	26 tahun/ 10 Mei 1984; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki; -----
Kebangsaan	:	Indonesia; -----
Tempat Tinggal	:	Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan;-----
Agama	:	Islam; -----
Pekerjaan	:	Swasta (ojek); -----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Ternate oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2011 s/d tanggal 02 Maret 2011;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Sejak tanggal 03 Maret 2011 s/d tanggal 11 April 2011; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2011 s/d tanggal 30 April 2011; -----
4. Hakim, sejak tanggal 26 April 2011 s/d tanggal 25 Mei 2011; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 26 Mei 2011 s/d tanggal 24 Juli 2011; -----

-----Terdakwa hadir dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

-----Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 No.REG. PERK: PDM-49/ TERNA/Ep.1/06/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Saiful La Amir Alias Ipul, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful La Amir Alias Ipul dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalaninya dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan Ternate; -----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan dan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman; -----

-----Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-49/TERNA/Ep.1/04/2011 tanggal 25 April 2011 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia terdakwa SAIFUL LA AMIR Alias IPUL pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekitar Jam 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Terdakwa SAIFUL LA AMIR ALIAS IPUL melakukan penganiayaan terhadap saksi/ korban SUMIYATI RUSLAN ALIAS ATI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi/ korban Sumiyati Ruslan Alias Ati meminta terdakwa untuk mengantarkannya kerumah nenek saksi korban di Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan dan oleh terdakwa menyanggupinya. Pada saat terdakwa menuju kerumah saksi/ korban Sumiyati Ruslan alias Ati di Kelurahan Bastiong Kecamatan Kota Ternate Selatan terdakwa tidak langsung menuju ke rumah saksi/korban tersebut melainkan menunggu di jalan dekat rumah saksi/korban Sumiyati Ruslan alias Ati dan menghubungi saksi/korban tersebut lewat pesan singkat SMS maupun telepon. Oleh karena pada saat itu sinyal Handphone yang kurang baik sehingga tidak terhubung dengan saksi/korban Sumiyati Ruslan alias Ati . Beberapa saat kemudian terdakwa langsung menuju kerumah saksi/korban Sumiyati Ruslan alias Ati dan mendapati saksi/korban masih berada dirumah sehingga terdakwa marah dan sempat adu mulut dengan saksi/korban namun terdakwa tetap bersedia mengantar saksi/korban Sumiyati Ruslan alias Ati kerumah neneknya di kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan namun dalam perjalanan tersebut terdakwa menghentikan sepeda motornya tepat di depan Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan dan selanjutnya menampar dan memukul saksi/korban dengan cara tangan terdakwa diayunkan kearah wajah saksi/korban secara berulang-ulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali selanjutnya setelah saksi/korban terjatuh terdakwa juga menginjak tubuh saksi/korban yang mengenai pada paha kanan saksi/korban selanjutnya terdakwa mengambil sepotong kayu dan kembali memukul saksi/korban yang mengenai pada kaki kiri dan kanan tubuh saksi/korban; -----

-----Akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dibuat pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011 dan ditanda tangani oleh Dr. Fadriani Nurdin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoerie Ternate dengan hasil pemeriksaan: -----

- Pada pelipis kiri terdapat jejas ukuran 4x3,52 cm; -----
- Pada bahu kiri belakang terdapat jejas ukuran 3x5 cm; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada siku kanan belakang terdapat jejas ukuran 4x4 cm; -----
- Pada paha kanan dan kiri terdapat jejas masing-masing ukuran 21x5 cm dan 17x7,5 cm; -----
- Pada lutut kanan terdapat jejas ukuran 5x5 cm; -----
- Pada betis kiri terdapat jejas ukuran masing-masing 12x5 cm dan 10x7 cm; -----

Kesimpulan: korban menderita jejas; -----

Kerusakan/ kekerasan diatas disebabkan persentuhan dengan benda tumpul; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana; -----

-----Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

## 1. Saksi Ridwan A. Turuy Alias Ibam

- Bahwa Saksi mengerti saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan, dimana pelaku adalah Terdakwa dan Sumiyati Ruslan Alias Ati sebagai korban, yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekitar Jam 22.00 WIT yang terletak di Kel. Kalumata atau tepatnya didepan Kantor Camat Kota Ternate Selatan; -----
- Bahwa awalnya Saksi dari rumah mau kewarung, jarak antara rumah saksi dengan warung sangat dekat, kemudian saksi dengar suara teriakan perempuan, saksi langsung mendatangi asal suara tersebut, waktu saksi menuju kearah sana perempuan teriak minta tolong dan saksi melihat mata perempuan tersebut sudah memar berwarna merah seperti habis dipukul terdakwa, kemudian saksi bilang terdakwa "daripada kamu pukul perempuan, lebih baik kamu pukul saksi" terdakwa langsung diam, setelah itu saksi tinggalkan mereka dan menuju warung kemudian saksi pulang kerumah dan mereka kemana saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi hanya kenal dengan terdakwa karena tinggal satu kampung; -----
- Bahwa saksi tidak lihat langsung kejadian tersebut tapi saksi hanya lihat korban sudah memar-memar; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

## 2. Saksi Korban SUMIYATI RUSLAN Alias ATI

-----Menimbang bahwa oleh karena Saksi Korban SUMIYATI RUSLAN Alias ATI setelah dipanggil Penuntut Umum ternyata tidak berada ditempat tinggalnya yang menurut keterangan orang yang berada ditempat tinggalnya Saksi tersebut tersebut berada diluar Kota Ternate, maka keterangan Saksi yang telah diberikan dan termuat dalam berita acara Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya terhadap pertanyaan Penyidik Saksi memberikan jawaban sebagai berikut: -----

- Bahwa pada saat diperiksa saksi korban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang jujur dan benar; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Saiful La Amir alias Ipul; -----
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di Kel. Kalumata atau tepatnya didepan Kantor Camat Kota Ternate Selatan; -----
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa karena diantara terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran dan saksi korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa sudah sekitar tujuh bulan; -----
- Bahwa pada awalnya saksi korban dirumah maka saksi korban sms kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi korban kerumah nenek saksi korban di Kel. Gambesi dan ia bersedia datang. Ketika datang, terdakwa tidak langsung kerumah melainkan ia tunggu dijalan dan menghubungi saksi korban lewat telepon maupun sms. Kemungkinan sinyal tidak bagus, sehingga telepon maupun sms dari terdakwa tidak masuk sehingga mendatangi saksi korban dirumah dan terdakwa langsung marah. Terdakwa mengatakan bahwa kenapa smsnya tidak pernah dibalas dan mengatakan sumpah bahwa smsnya tidak pernah saksi korban terima dan langsung terdakwa mengatakan bahwa terdakwa curiga saksi korban pacaran dengan tomboy yang bernama Wati tersebut dan saksi korban tetap bersikeras bahwa saksi korban tidak mungkin pacaran dengan Wati yang berjenis kelamin sama dengan saksi korban. Terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa, akhirnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersedia mengajak saksi korban kerumah nenek saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa dan saksi korban langsung berangkat. Akan tetapi, setibanya didepan Kantor Camat Kota Ternate Selatan, ia menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi korban turun dan tanpa ditanya terdakwa langsung menampar dan memukul saksi korban dan terdakwa menyuruh saksi korban mengaku kalau saksi korban ada hubungan pacaran dengan Wati dan ketika saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak pacaran dengan Wati, terdakwa pukul terus dan karena tidak tahan dengan pukulan terdakwa, akhirnya saksi korban mengaku bahwa saksi korban pacaran dengan Wati. Ketika saksi korban pura-pura mengaku, malah terdakwa memukul saksi korban lagi; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan terbuka yang mengenai pada bagian pipi kiri korban secara berulang-ulang, memukul menggunakan kepala tangan yang mengenai bagian tangan kanan korban sehingga korban terjatuh dan terdakwa langsung menginjak paha korban. Karena terdakwa tidak puas, terdakwa mengambil sepotong kayu dan memukul korban dengan sepotong kayu tersebut secara berulang-ulang yang mengenai pada paha korban; -----
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui keberadaan bambu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukul korban; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka memar dibagian paha korban, wajah korban, dan kedua tangan korban; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi; -----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan terdakwa SAIFUL LA AMIR, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa tahu, terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Sumiaty Ruslan Alias Ati didepan Kantor Camat Ternate Selatan Kel. Kalumata pada hari senin tanggal 07 Februari 2011 Jam 22.00 WIT; -----
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban janjian mau pergi ke Gambesi, terdakwa telepon dan sms terus kepada saksi korban tapi saksi korban tidak membalasnya, terdakwa langsung kerumah saksi korban dan terdakwa lihat saksi korban berdiri dimuka rumah dengan tomboy dan akhirnya diperjalanan terdakwa turun dari motor dan saksi korban juga ikut turun, terdakwa langsung pukul saksi korban karena emosi; -----
- Bahwa terdakwa pukul saksi korban karena cemburu, saksi korban selalu sama-sama dengan Tomboy (perempuan menyerupai laki-laki); -----
- Bahwa terdakwa pukul saksi korban lebih dari 1 (satu) kali; -----
- Bahwa terdakwa tampar pipi saksi korban, terdakwa tonjok bahunya dengan kepala tangan terdakwa sehingga saksi korban terjatuh, kemudian saat terjatuh terdakwa tendang dikaki sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa pukul saksi korban dengan menggunakan bambu dibagian paha berulang-ulang kali; -----
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban luka dikepala tapi tidak diopname dan terdakwa sudah minta maaf; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:-----

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 07 Februari 2011 sekitar Jam 22.00 WIT bertempat di di Kel. Kalumata atau tepatnya didepan Kantor Camat Kota Ternate Selatan; -----
- Bahwa Pelaku Pemukulan tersebut adalah terdakwa SAIFUL LA AMIR Alias IPUL dan Korban Pemukulan tersebut adalah SUMIYATI RUSLAN Alias ATI; -----
- Bahwa pada awalnya saksi korban dirumah maka saksi korban sms kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi korban kerumah nenek saksi korban di Kel. Gambesi dan ia bersedia datang. Ketika datang, terdakwa tidak langsung kerumah melainkan ia tunggu dijalan dan menghubungi saksi korban lewat telepon maupun sms. Kemungkinan sinyal tidak bagus, sehingga telepon maupun sms dari terdakwa tidak masuk sehingga mendatangi saksi korban dirumah dan terdakwa langsung marah. Terdakwa mengatakan bahwa kenapa smsnya tidak pernah dibalas dan mengatakan sumpah bahwa smsnya tidak pernah saksi korban terima dan langsung terdakwa mengatakan bahwa terdakwa curiga saksi korban pacaran dengan tomboy yang bernama Wati tersebut dan saksi korban tetap bersikeras bahwa saksi korban tidak pacaran dengan Wati yang berjenis kelamin sama dengan saksi korban. Terjadi adu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut antara saksi korban dengan terdakwa, akhirnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersedia mengajak saksi korban kerumah nenek saksi saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan saksi korban langsung pergi. Akan tetapi, setibanya didepan Kantor Camat Kota Ternate Selatan, terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi korban turun dan tanpa ditanya terdakwa langsung menampar dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan bambu dan terdakwa menyuruh saksi korban mengaku kalau saksi korban ada hubungan pacaran dengan Wati dan ketika saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak pacaran dengan Wati, terdakwa pukul terus dan karena tidak tahan dengan pukulan terdakwa, akhirnya saksi korban mengaku bahwa saksi korban pacaran dengan Wati. Ketika saksi korban pura-pura mengaku, malah terdakwa memukul saksi korban lagi; -----

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar dibagian paha, wajah , dan kedua tangan sesuai Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fadriani Nurdin selaku Dokter pemeriksa pada RSUD. Dr. H. CHASAN BOESOERI yang telah memeriksa korban pada tanggal 09 Februari 2011;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena cemburu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

## ➤ Unsur Penganiayaan; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan sakit atau luka bahkan menyebabkan rasa tidak enak pada bagian tubuh seseorang ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan dan akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan Penganiayaan disebabkan berawal saksi korban dirumah maka saksi korban sms kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi korban kerumah nenek saksi korban di Kel. Gambesi dan ia bersedia datang. Ketika datang, terdakwa tidak langsung kerumah melainkan ia tunggu dijalan dan menghubungi saksi korban lewat telepon maupun sms. Kemungkinan sinyal tidak bagus, sehingga telepon maupun sms dari terdakwa tidak masuk sehingga mendatangi saksi korban dirumah dan terdakwa langsung marah. Terdakwa mengatakan kenapa smsnya tidak pernah dibalas dan mengatakan sumpah bahwa smsnya tidak pernah saksi korban terima dan langsung terdakwa mengatakan terdakwa curiga saksi korban pacaran dengan tomboy yang bernama Wati tersebut dan saksi korban tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras saksi korban tidak mungkin pacaran dengan Wati yang berjenis kelamin sama dengan saksi korban, sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa, akhirnya terdakwa mengatakan terdakwa bersedia mengajak saksi korban kerumah nenek saksi saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa dan saksi korban langsung pergi, akan tetapi setibanya didepan Kantor Camat Kota Ternate Selatan, terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi korban turun dan tanpa ditanya terdakwa langsung menampar dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan bambu, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban mengaku kalau saksi korban ada hubungan pacaran dengan Wati dan ketika saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak pacaran dengan Wati, terdakwa pukul terus dan karena tidak tahan dengan pukulan terdakwa, akhirnya saksi korban mengaku bahwa saksi korban pacaran dengan Wati. Ketika saksi korban pura-pura mengaku, malah terdakwa memukul saksi korban lagi dan Terdakwa menyadari perbuatannya hingga menyebabkan korban mengalami luka memar yang menimbulkan rasa sakit ataupun tidak enak pada diri korban, sebagaimana diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fadriani Nurdin selaku Dokter pemeriksa pada RSUD. Dr. H. CHASAN BOESOERI yang telah memeriksa korban pada tanggal 09 Februari 2011; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi hingga terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

-----Menimbang bahwa karena semua unsur dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi hingga terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:----

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka; -----
- Perbuatan terdakwa tidak terpuji; -----

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan dalam persidangan dan terus terang sehingga ikut membantu lancarnya jalan peridangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; -----

-----Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dalam perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL LA AMIR Alias Ipul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 5 (lima) hari; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah); -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **11 Juli 2011** oleh kami **AGUS SUTANTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HALIMA UMATERNATE, SH** dan **RELLY D. BEHUKU, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SHERLY RISANTY, S H** sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ternate dan dengan dihadiri oleh **WINDRA, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HALIMA UMATERNATE, SH**

**AGUS SUTANTO, SH.MH**

**RELLY D. BEHUKU, SH**

Panitera Pengganti,

**SHERLY RISANTY, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)